



PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari **Rabu, 8 April 2020** dengan acara-acara sesuai dengan Iklan Panggilan RUPST.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan resmi RUPST tersebut beserta acara-acaranya akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal **17 Maret 2020**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Maret 2020** pukul 16.15 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **16 Maret 2020** pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk RUPST ini.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika diajukan oleh seorang pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan usulan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPST jika usulan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 yaitu (i) Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST dikeluarkan, (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, (iv) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (v) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST, (vi) Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Bekasi, 2 Maret 2020

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi